

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat dan berupah ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan, bagi yang sudah mampu. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan berasal dari kata (نكح) nakaha yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh<sup>1</sup>

Adapun definisi perkawinan dalam KHI merumuskan sebagai berikut; nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>2</sup>

Nikah Berasal dari bahasa arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu atau berkumpul. Kata nikah (*nakaha*) secara bahasa bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh. Sedangkan dalam istilah syara yaitu suatu akad yang membolehkan bersetubuh dengan istri dengan lafaz nikah atau kawin.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdur Rahaman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010), cet. ke-3, h. 7.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Tangerang Selatan: SL Media, 2005), cet. ke-3 h. 65.

<sup>3</sup> Abdul Azizi dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Semarang: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet ke-6 h. 185

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>4</sup>

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami, pernikahan adalah akad yang paling mulia dibandingkan dengan akad yang lainnya, oleh karena itu kemuliaan akad nikah jangan dinodai dengan hal-hal yang merugikan dan merusak kesucian akad tersebut, seperti yang berkaitan dengan adat, kebudayaan dan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam.

Setiap kehidupan masyarakat mempunyai norma-norma dan tradisi yang berbeda antara masyarkat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. norma dalam masyarakat ini diatur dalam suatu hukum yang dikenal dengan adat istiadat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung kepada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.<sup>5</sup> Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>6</sup>

Berbagai ragam adat kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat, akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat satu dengan yang

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, h. 456

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet. ke-12, h.72.

<sup>6</sup> Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), cet. ke-18, h. 73.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, dengan adanya perbedaan dalam masyarakat daerah maka mereka dapat dikenal melalui adat istiadat yang mereka warisi secara turun temurun. Corak dan perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat di daerah tertentu, disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat

Pelaksanaan resepsi pernikahan meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensyi'arkan pernikahan tersebut. Islam mengajarkannya supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan.<sup>7</sup>

Salah satu segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungan dengan sesama adalah menyangkut perkawinan (pernikahan), yang didalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut *walimah al-ursy*. *Walimah* berasal dari kata arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>8</sup>

Al-Qur'an tidak menyinggung mengenai *walimah al-ursy*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun penyelenggara *walimah al-ursy* ini ada dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi:

<sup>7</sup> H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), cet. ke-1, h. 60.

<sup>8</sup> H.M.A. Tihami dk, *Fikih Munakahat, (Kajian Fiqih Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), cet. ke-1, h. 131

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة , فقال: ما هذا ؟ -أو مه- فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب , فقال: بارك الله لك, أولم ولو بشاة. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya nabi saw melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata: apa ini? atau mah ! dia abduuram berkata: wahai rasulullah aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin sebesar satu biji emas maka beliau pun bersabdah: semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing.” (HR. Ibnu Majah).<sup>9</sup>

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa mengadakan *walimah al-ursy* sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Salah satu hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah al-ursy* sabagai sarana untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat ramai bahwa pernikahan telah terjadi.

Selanjutnya ketika memperhatikan pelaksanaan *walimah al-ursy* dalam masyarakat pada umumnya, maka akan menemukan bahwa *walimah* tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. dalam masyarakat umum dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik.

Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW, hal ini dibolehkan dalam Islam, selama tidak mengarah kepada perbuatan dosa, bahkan disunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang, sebagaimana maksud hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ia

<sup>9</sup>Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, h. 194



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Anzor, maka Nabi SAW bersabda;

يا عائشة ما كان معكم لهُو؟ فَإِنَّ الْإِنصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ (رواه البخاري)

Artinya “Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai sesungguhnya orang Anzor menyukai permainan (hiburan)”. (HR.Bukhari).<sup>10</sup>

Berdasarkan hadits di atas jelas bahwa memeriahkan suatu perkawinan dengan hiburan sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW. Namun pada masa itu hiburan dimeriahkan dengan nyanyian dan memukul rebana.

Adapun permaianan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam yakni yang tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu, yaitu di antara batasan-batasannya antara lain:

1. Dari segi tema, isi dan lirik lagu sesuai dengan adab ajaran Islam
2. Dari segi gaya penampilan (busana) baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar syariat Islam.
3. Tidak disertai hal-hal yang haram seperti adanya khamr dan pergaulan bebas.
4. Tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai dari mengingat Allah.
5. Tidak menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarkan.<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai nyanyian, ada yang membolehkan semua lagu dengan atau tanpa instrumen, bahkan

<sup>10</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 ), cet. ke-1, h. 512

<sup>11</sup> Hamid Thohari, *Fiqih Farenting*, (Bekasi: Putaka Inti, 2005), cet. ke-1, h. 152-153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggapnya sebagai sesuatu yang disukai. Ada yang melarang lagu dengan disertai instrumen dan membolehkan jika tidak memakai instrumen, ada pula yang melarang sama sekali dan menganggapnya haram.<sup>12</sup>

Dalam sejarah Islam merayakan pesta perkawinan dibolehkan bahkan dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah.

عن عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: إعلن هذا النكاح واضربوا عليه بالغريرال. (رواه ابن ماجه)

Artinya “dari Aisyah, dari Nabi Saw, Beliau bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhlah garbal (dufuf)”. (HR.Ibnu Majah).<sup>13</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada kebolehan untuk memainkan bunyi-bunyian walaupun hanya gendang. Dan setiap pesta agar dapat diumumkan kepada khalayak ramai agar setiap masyarakat disekitarnya dapat mengetahui bahwasanya telah ada pesta perkawinan.

Di masyarakat Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dalam acara *walimah al-ursy* masyarakat setempat juga mengadakan hiburan yang bernuansa adat dan tradisi. Salah satu kesenian tradisi yang masih dipertahankan adalah randai atau dikenal dengan randai kuantan.

Randai mempunyai pengertian yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Karena beragamnya bentuk randai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah Riau dan Minangkabau (Sumatra Barat). Sebelum merumuskan pengertian *Randai Kuantan* terlebih dahulu

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Islam Dan Seni*, Penerjemah: Mohd. Suri Suhardi Dkk, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet ke-1, h. 40.

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op, Cit*, h. 196

akan dikemukakan beberapa pendapat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tentang pengertian kata Randai.<sup>14</sup>

Beberapa pendapat yang berkembang tentang pengertian kata *randai* antara lain dikemukakan oleh: Uu Hamidy seorang budayawan melayu Riau mengatakan bahwa randai berasal dari kata *berandai-handai* artinya diumpamakan atau dimisalkan. Menurut khairul Harun seorang Budayawan Minangkabau mengatakan bahwa *randai* berasal dari kata *andai* atau *handai*. Keduanya mempunyai arti berbicara dengan intim menggunakan ibarat, kias, pantun, serta pepatah dan petitih. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, kata randai mempunyai beberapa pengertian. *Pertama*, randai atau merandai artinya berjalan melalui (menyeberangi), mengarungi (sungai, lalang, dsb). *Kedua*, randai bahasa Minangkabau, tarian yang sekelompok orang yang berkeliling membentuk lingkaran dan menarikannya sambil bernyanyi dan bertepuk tangan berkeliling, membentuk dan merupakan medium cerita “kaba”.<sup>15</sup>

Randai Kuantan adalah suatu bentuk kesenian tradisi berkelompok masyarakat Kuantan, di dalam penyajiannya menyampaikan cerita rakyat setempat, yang diungkapkan melalui media gerak (tarian joget) secara berkeliling, musik, akting atau dialog dengan dialeg daerah Kuantan, serta didukung oleh tata busana atau kostum, rias di pentas arena.<sup>16</sup>

Randai merupakan sebuah kesenian unik yang memperlihatkan berbagai cerita rakyat yang di bawakan dalam sebuah pertunjukan teater seni

<sup>14</sup> Muslim,S. Kar, *Pengkajian Teater Tradisi Randai Kuantan (Kajian Seni Pertunjukan di Kabupaten Kuantan Singingi*, Pekanbaru:2006), cet. ke-1, h. 47.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional. Kesenian ini juga dimainkan oleh sekelompok orang yang berjumlah sekitar 15 Sampai 30 orang dalam sekali pementasan. Kesenian randai ini identik dengan berbagai tingkah serta atraksi dari para pemain yang mampu mengundang gelak tawa dari para peonton yang menyaksikannya. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai lawakan-lawakan khas dan juga unik, yang pastinya akan menjadi sajian untuk dinikmati dalam pertunjukan kesenian Randai Kuantan.

Salah satu daya tarik dalam mengundang kelucuan pada kesenian di antaranya adalah tokoh yang diperankan dalam kesenian teater tradisional tersebut. Di mana akan disaksikan para pemeran dalam kesenain tersebut, seperti halnya memang sengaja bertukar posisi, yakni terlihat para pemain laki-laki sengaja berperan sebagai wanita, dan begitu juga sebaliknya para pemain wanita yang memerankan diri menjadi laki-laki.

Beberapa orang dalam kelompok pementasan kesenian Randai Kuantan, juga bertugas sebagai pemain alat musik tradisional. Di antara alat musik yang mengiringi berbagai kegiatan pertunjukan tersebut, yakni, gendang, biola, seruling, harmonika, rebana, serta alat musik peluit, guna mengiringi berbagai nyanyian lagu daerah yang dibawakan dalam pertunjukan kesenian Randai Kuantan.

Namun demikian realita dalam kehidupan masyarakat, pada pesta perkawinan biasanya hiburan dilakukan untuk memeriahkan suasana. Keberadaan Randai Kuantan pada pesta perkawinan yang ada di Desa Banjar nan Tigo Kecamatan Inuman bukanlah hal yang baru untuk digelar. Dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adanya acara randai dalam pesta perkawinan merupakan hiburan yang sangat diharapkan oleh masyarakat setempat terutama para remajanya.

Hiburan ini dilangsungkan pada malam hari dan biasanya sampai larut malam. Pelaksanaan hiburan *randai* ini menimbulkan pengaruh terhadap moral di kalangan remaja, pengaruh itu ada yang bersifat positif maupun pengaruh yang negatif. Hal ini di tuturkan oleh Hendri dengan adanya hiburan randai ini mereka (para pemuda) lebih semangat untuk membantu tuan rumah dalam mempersiapkan pesta, seperti mendekorasi *rumah*, pinjam meminjam alat perlengkapan pesta dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Disamping itu hiburan tersebut juga mendatangkan negatif seperti dituturkan oleh Defri mereka menggunakan tradisi *randai* ini kesempatan untuk berjoget bersama antara laki laki dan perempuan, serta melakukan perbuatan perbuatan lain yang merusak moral seperti, *ihktilat* (becampur antara laki-laki dan perempuan, khamar, pergaulan bebas, dan dapat memicu terjadinya bentrok antara pemuda dalam acara tersebut, sawer antara pemuda yang ada di desa dengan artis randai itu sendiri.<sup>18</sup>

Kemudian, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek *walimatul ursy* yang berkembang dalam masyarakat di Desa Banjar nan Tigo Kecamatan Inuman seperti yang dijelaskan di atas ?

Agama Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan hukum suatu permasalahan. Yang perlu diketahui bersama bahwa Islam merupakan sebuah agama yang sangat memperhatikan aspek aspek sosial dan juga realistis. Islam juga mengajarkan bagaimana menghormati sebuah

<sup>17</sup> Hendri, (Masyarakat), *wawancara*, Banjar Nan Tigo, Tanggal 22 April 2017

<sup>18</sup> Defri,(Masyarakat), *wawancara*, Banjar Nan Tigo, Tanggal 22 April 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moment yang penting dan mensyariatkan suatu hukum sesuai dengan waktu dan kondisi.

Dalam hukum Islam adat atau tradisi suatu daerah termasuk tradisi dalam acara *walimah al-ursy* yang ada pada masyarakat Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, dapat diterima bahkan dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan as-Sunnah), dan apabila adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dengan *nash* (Al-Qur'an dan as-Sunnah) mau tidak mau harus ditinggalkan.

Bedasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang tradisi *randai* dalam *walimah al-ursy* di Desa Banjar nan Tigo Kecamatan Inuman apakah sejalan dengan hukum Islam atau tidak dan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI RANDAI DALAM ACARA WALIMAH AL-URSY di DESA BANJAR NAN TIGO KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.**

## **B. Batasan Masalah**

Karena begitu luasnya pembahasan tentang *walimah al-urs* yang ada dalam masyarakat Desa Banjar Nan Tigo dan supaya lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan dalam skripsi ini hanya berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *randai* dalam *walimah al-ursy* di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantang Singingi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi randai dalam *walimatur ursy* di desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman
2. Bagaimana dampak positif dan negatif pelaksanaan tradisi *randai* dalam acara *walimatur ursy* di desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi randai dalam acara *walimatul ursy* di desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman?

### D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjdi tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi randai dalam *walimatur ursy* di desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman.
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif tradisi randai dalam acara *walimatur ursy* di desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi randai di desa Banjar Nan Tigo.

#### 2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dan sumbangan akademik dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu penulis dalam bentuk penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Dan yang menjadi alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Lokasi tersebut sering memerankan seni tari randai
- b. Penulis menemukan permasalahan di lokasi tersebut
- c. Karna tempat tersebut merupakan asal penulis sehingga penulis mudah mencari data yang di perlukan

### 2. Sumber Data:

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari tokoh adat dan masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *randai* di desa Banjar Nan Tigo.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banjar Nan tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang pernah melaksanakan tradisi randai yang berjumlah 120 orang. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka peneliti hanya mengambil sampel 30% dari populasi, yang berjumlah 36 responden, dengan rincian 5 orang tokoh masyarakat dan selebihnya masyarakat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pernah melasaknakan tradisi randai, dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan keperluan, artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala gejala yang ada di lapangan.
- b. Wawancara, mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
- c. Angket yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden secara tertulis.

#### 5. Subjek dan objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat menyaksikan, menyelenggarakan dalam tradisi randai. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tradisi randai dalam acara walimatul-ursy di desa banjar nan tigo kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain kemudian fakta fakta tersebut di analisa dan diambil suatu kesimpulan.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: kencana, 2006), cet. ke-1,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu menggambarkan data data khusus yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. *Deduktif*, merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisa data.<sup>20</sup> Yaitu menggambarkan kaidah kaidah umum yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisis.

## F. Review Studi Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan penulis-penulis tedahulu, maka dilakukan beberapa review terhadap penulis yang menyangkut tradisi randai Kuantan.

Pada penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati buku-buku dan karya ilmiah orang lain yang membahas tentang tradsisi randai yang ada di Kuantan Singingi. Skripsi yang ditulis oleh saudara Alex Trio Weldi dengan judul skripsi persepsi masyarakat terhadap tradisi randai di Desa Pasar Usang Baserah Kecamatan

<sup>20</sup> Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), cet. ke-3, h.16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi randai serta faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap tradisi randai yang ada di Pasar Usang Baserah.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang setiap bab mempunyai beberapa sub bab. Untuk memudahkan para pembaca maka berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab Ini berisikan tentang sejarah Desa Banjar Nan Tigo, letak geografis, sosial ekonomi masyarakat, pendidikan dan Kehidupan beragama, dan sosial budaya masyarakat.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI TENTANG WALIMAH dan DASAR HUKUM WALIMAH**

Bab ini berisi tentang pengertian *walimah al-ursy*, hukum *walimah al-ursy*, tujuan *walimah al-ursy*, hikmah dan pelaksanaan *walimah al-ursy*. pengertian randai, sejarah randai, hukum melaksanakan tradisi randai.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELEKSANAAN TRADISI RANDAI**

Berisi tentang pelaksanaan tradisi randai di Desa Banjar Nan tigo Kecamatan Inuman, dampak positif dan negatif tradisi randai di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi randai.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

